



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga honor pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Popayato Barat, tempat kediaman Dusun II, Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun II, Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor ----/Pdt.G/2017/PA.Msa tanggal 01 Nopember 2017 mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sebagai berikut :

hal 1 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 072/16/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II, Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - NW, umur 10 tahun;
 - YM, umur 5 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki siapa saja yang dekat dengan Penggugat, ketika Penggugat menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat, berbalik marah dan mengancam Penggugat dengan parang bahkan Tergugat memukul Penggugat;
 - b. Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga hanya Penggugat yang menanggungnya, ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Pebruari 2017 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun II,

hal 2 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato dan sejak kepergian Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016, dan telah memilih Nur Afni Katili, S.HI sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 28 Novemer 2017 mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal 3 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap jawaban Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor ----/Pdt.G/2017/PA Msa tanggal 13 Desember 2017 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/16/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN Kantor Camat Popayato Barat, tempat kediaman di Desa Popayato, kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sahabat Penggugat di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi dengan Penggugat berteman sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut informasi dari Penggugat sejak tahun 2014 ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama;

hal 4 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Marisa, kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ibu kandung Penggugat di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Molosipat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi dan di rumah kediaman bersama, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah dua kali mengancam Penggugat dengan barang tajam (lilang);
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain meskipun itu adalah Sekcam, Ayahanda (Kepala Desa) maupun tukang pos, padahal pekerjaan Penggugat lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tapi saksi tetap berusaha mendamaikan keduanya hingga mengantar kembali Penggugat ke rumah kediaman bersama, terakhir bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saksi dan tidak pernah mau diantar kembali;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat pernah datang hanya untuk menjenguk anak;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar SMA Popayato, tempat kediaman di Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah keponakan Penggugat dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 5 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat seminggu sekali pada libur sekolah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Molosipat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat sering pergi dari rumah kediaman bersama namun kembali lagi;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dua minggu yang lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat mengajak anak Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan, Penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

hal 6 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Marisa untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa :

1. Sejak tahun 2016 terus menerus bertengkar;
2. Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
3. Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. pada bulan Februari 2017 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sejak itu berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya sebagaimana posita poin 1 Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, nomor 072/16/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006 yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2006 telah dilaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat). Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

hal 7 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut **Saksi I**, sahabat Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut informasi dari Penggugat sejak tahun 2014 ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak pisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama dan **Saksi II**, ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi dan di rumah kediaman bersama, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah dua kali mengancam Penggugat dengan barang tajam (lilang), penyebabnya karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain meskipun itu adalah Sekcam, Ayahanda (Kepala Desa) maupun tukang pos, padahal pekerjaan Penggugat lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat dan sudah 3 (tiga) kali Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tapi saksi tetap berusaha mendamaikan keduanya hingga mengantar kembali Penggugat ke rumah kediaman bersama, terakhir bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saksi dan tidak pernah mau diantar kembali, sejak pisah, Tergugat pernah datang hanya untuk menjenguk anak, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan **Saksi III**, keponakan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, menurut cerita Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat sering pergi dari rumah kediaman bersama namun kembali lagi dan ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dua minggu yang lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

hal 8 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat mengajak anak Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Penggugat hanya **Saksi II**, ibu kandung Penggugat yang sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebab pertengkaran yakni Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain meskipun itu adalah Sekcam, Ayahanda (Kepala Desa) maupun tukang pos, padahal pekerjaan Penggugat lebih banyak berinteraksi sedangkan saksi-saksi yang lainnya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat, oleh karena asas satu saksi bukan saksi *unus testis nulus testis*, maka dalil Penggugat penyebab pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dengan dalil Penggugat maka terbukti sejak Februari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah hampir setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa sejak Februari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah hampir setahun;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada suami-istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga;

hal 9 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2017 hingga sekarang tidak saling mengunjungi serta tidak lagi saling mempedulikan meskipun keduanya mengetahui keberadaan pasangannya hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang telah pecah (*Broken marriage*);

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan dan sesungguhnya sudah tidak utuh lagi rumah tangga tersebut sebab ikatan batin antara suami dan istri sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan. Karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, karena keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, hal ini telah menunjukkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak peduli lagi terhadap rumah tangganya hal ini

hal 10 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan tidak ada lagi dorongan hati untuk bersatu kembali, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

hal 11 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1439 H oleh kami Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI dan Helvira, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Apriany Ismail, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

hal 12 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, SH

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 780.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 871.000,-

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

hal 13 dari 13 hal Putusan nomor 00174/Pdt.G/2017/PA Msa